



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 19 April 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Pengugat"**;

melawan;

TERGUGAT, NIK : xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Rembang, 19 Juli 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN REMBANG, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 29 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 29 Januari 2024, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 30 Juli 2007 dengan Nomor Kutipan Akta Nikah : xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Desember 2021 dan pada saat menikah Pengugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama menikah 16 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama 14 tahun 9 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena setiap kali Tergugat memiliki hutang Tergugat tidak pernah mau melunasi hutang tersebut bahkan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang dari Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat mau melunasi hutang tersebut, akan tetapi atas nasehat dan pengertian dari Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa menerima dengan baik sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih saja apabila memiliki hutang, Tergugat tidak pernah mau melunasi hutang tersebut dan Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang dari Tergugat. Karena tidak tahan dengan sikap dari Tergugat tersebut Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah saudara Penggugat yang bernama Sulaiman di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;

5. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 9 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu dan berkomunikasi akan tetapi antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi ;

6. Bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 Undang -Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan semua biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

4. Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, begitu juga Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.;

Bahwa sesuai Penetapan Mediator tanggal 15 Februari 2024 mediator

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Mediator telah menyampaikan laporannya, yang pada pokoknya mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya mediator menyerahkan persoalan perkara ini kepada Hakim;

Bahwa, Tergugat hadir pada tahap mediasi, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Setyowati NIK: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh KUA Sarang 1 xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal 03 Desember 2021. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 14 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena setiap kali Tergugat memiliki hutang Tergugat tidak pernah mau melunasi hutang tersebut bahkan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang dari Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat mau melunasi hutang tersebut, akan tetapi atas nasehat dan pengertian dari Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa menerima dengan baik sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di di rumah kontrakan di Desa Temperak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx selama 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx selama 14 tahun 9 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering menyaksikan perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena setiap kali Tergugat memiliki hutang Tergugat tidak pernah mau melunasi hutang tersebut bahkan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang dari Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat mau melunasi hutang tersebut, akan tetapi atas nasehat dan pengertian dari Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa menerima dengan baik sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam Putusan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator yang bernama Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dan setelah upaya damai yang dilakukan oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir pada tahap mediasi, setelah itu, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, oleh karenanya Hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak*, dan berdasarkan Pasal 127 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan *contradictoir* (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena setiap kali Tergugat memiliki hutang Tergugat tidak pernah mau melunasi hutang tersebut bahkan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang dari Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat mau melunasi hutang tersebut, akan tetapi atas nasehat dan pengertian dari Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa menerima dengan baik sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Duplikat Akta Nikah) ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, menikah pada 30 Juli 2007 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 139 – 152 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada 30 Juli 2007 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena setiap kali Tergugat memiliki hutang Tergugat tidak pernah mau melunasi hutang tersebut bahkan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk melunasi hutang dari Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat mau melunasi hutang tersebut, akan tetapi atas nasehat dan pengertian dari Penggugat

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Tergugat tidak bisa menerima dengan baik sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 9 bulan lamanya;

4. Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan dan menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri lagi serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, hal ini selaras dengan kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi :

واذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية او اعتراف الزوج وكان الايذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya yang tampak adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang hingga kini telah berjalan selama 9 bulan lamanya, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, dan telah sejalan pula dengan pendapat Hakim dalam pertimbangan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100, yang diambil alih oleh pendapat Hakim yang berbunyi:

لا خير في الاجتماع بين المتباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتا فانه
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya "dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun manfaat hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan incasu perkara ini, telah ditemukan terhadap penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Hakim hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri (yaitu dapat atau tidaknya dipertahankan), tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan daripada kemaslahatan baik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 huruf b.2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in* *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 995.000,00 (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI, ME** sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho S.H.I., M.E

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Kusriah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	750.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	995.000,00
(Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.117/Pdt.G/2024/PA.Rbg